

PENUNDAAN – TAHAPAN – PEMILIHAN

2024

Kpt 3675 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 94/PL.02.2-BA/1108/2024 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU NO. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; KPT KPU No. 1229 Tahun 2024; KPT KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; KPT KIP Aceh No. 17 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara dalam Pemilihan Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2024.
 - Lamp : - hlm